

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PROSEDUR UANG PERSEDIAAN (UP) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA*ANALYSIS OF INTERN CONTROL SYSTEM OF INVENTORY MONEY PROCEDURE IN THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

Junianty B Abd Azis¹**David P. E. Saerang²****Dhullo Afandi³**

^{1, 2, 3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

[¹juniantyazis@gmail.com](mailto:juniantyazis@gmail.com)[²d.saerang@lycos.com](mailto:d.saerang@lycos.com)[³afandiafandibaksh@gmail.com](mailto:afandiafandibaksh@gmail.com)

Abstrak: Pengendalian internal terhadap mekanisme Uang Persediaan (UP) sangat dibutuhkan agar supaya mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji kesesuaian prosedur Uang Persediaan (UP) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif yang dimulai dengan pengumpulan data yang akan dianalisis kemudian ditarik sebuah kesimpulan dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Prosedur Uang Persediaan (UP) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 telah dilakukan dengan baik.

Kata Kunci: analisis, pengendalian intern, prosedur

Abstract: Internal control of the supply money mechanism is needed to prevent abuse and misappropriation. This study aims to analyze and test the suitability of inventory money procedures general election commission of North Sulawesi with Finance Minister Regulation Number 190 of 2012 concerning The Ordinance of Payment In Order To Implement The State's Income And Spending Budget and Government Regulation Number 60 of 2008 Government Internal Control System (GICS). The analytical method used in this study is a descriptive method that starts with collecting data to be analyzed then a conclusion is drawn and the type of research used is descriptive qualitative. The results of the study obtained that the Inventory Money Procedures in the General Election Commission of North Sulawesi adjusted to Finance Minister Regulation Number 190 of 2012 and Government Regulation Number 60 of 2008 has been carried out well.

Keywords: analysis, intern control, procedure

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain tercermin dari adanya pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Indonesia secara terus menerus melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan seperti melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Pembaharuan di bidang keuangan mencakup berbagai aspek yaitu perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan pengawasan. Semua aspek tersebut diperbaharui secara bertahap dan berkelanjutan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah.

Reformasi di bidang keuangan Negara yang sangat signifikan ditandai dengan diterbitkannya undang-undang di bidang keuangan yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu pertimbangan yang menjadi dasar diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa keuangan Negara wajib dikelola secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu kegiatan administrasi utama dalam pemerintahan yang menuntut prinsip tata kelola yang baik dan mengharuskan setiap organisasi melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar, selaku pengguna anggaran hal itulah yang mendasari menteri keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan. Dalam pasal 43 sampai dengan pasal 63 mengatur tentang tata cara pelaksanaan prosedur pengeluaran kas mekanisme Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Penjelasan tersebut terkait pada penatausahaan pengeluaran kas yang meliputi: (1) Permintaan Pembayaran; (2) Perintah Membayar; (3) Pencairan Dana.

Prosedur uang persediaan adalah bagian dari sistem pengeluaran kas yang merupakan komponen penting di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh instansi pemerintah/lembaga Negara (Laotongan, 2015). Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro di bank yang tidak dibatasi penggunaannya (Kaph, 2015).

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu lembaga negara dengan jumlah anggaran yang besar dari anggaran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hal ini terkait dengan adanya anggaran untuk kepentingan pemilihan umum. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, salah satunya dalam pelaksanaan pengeluaran kas. Apabila pengelolaan sistem pengeluaran kas dilakukan secara baik maka akan memperlancar kinerja organisasi, oleh sebab itu diperlukan sistem yang baik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya menggunakan Uang Persediaan (UP) yang sifatnya kecil dan berulang, sehingga adanya pengendalian internal terhadap mekanisme Uang Persediaan (UP) sangat dibutuhkan agar supaya mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan, dan diharapkan dapat dilaksanakan secara akuntabilitas, transparan dengan setiap anggaran yang ada.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk menganalisis memadai tidaknya sistem pengendalian internal prosedur Uang Persediaan (UP) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan bersangkutan dengan bidang keuangan negara dari anggaran, sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan, termasuk segala pengaruh yang di timbulkan (Sujarweni 2015b:18). Erlina, Rambe dan Rasdianto (2015:2), menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat. Hasanah dan Fauzi (2016:1), menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan dapat diidefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan

Sistem Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 pasal 1, sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Akuntansi pemerintahan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi kas Negara. Pengeluaran kas melalui BUN dipengaruhi oleh transaksi belanja, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran transfer, dan pengeluaran lainnya/transitoris. Untuk melaksanakan kegiatan operasional, Menteri/Pimpinan Lembaga menunjuk Bendahara Pengeluaran untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian Negara/lembaga/satuan kerja. Tugas Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan kas untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian Negara/lembaga.

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Mekanisme Uang Persediaan (UP)

Uang Persediaan (UP) adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satker dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan pengantiannya (revolving). Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:

- a. Belanja Barang
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Lain-lain.

Dasar Hukum Prosedur Pengeluaran Kas Mekanisme Uang Persediaan (UP)

Pemerintah dalam menjalankan proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengeluarkan aturan-aturan yang berhubungan dengan pengelolaan APBN, diantaranya aturan proses pengeluaran kas. Aturan-aturan dimaksud berupa Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Jenis – Jenis Prosedur Pengeluaran Kas Mekanisme Uang Persediaan (UP)

Terdapat 3 jenis prosedur pengeluaran kas mekanisme Uang Persediaan (UP) menurut Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 yaitu:

1. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)
2. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP)
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Adapun unsur-unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika
 - b. Komitmen terhadap kompetensi
 - c. Kepemimpinan yang kondusif
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
 - g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
2. Penilaian Risiko. Penilaian risiko terdiri atas :
 - a. Identifikasi risiko
 - b. Analisis risiko.
3. Kegiatan Pengendalian. Terdiri atas :
 - a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
 - b. Pembinaan sumber daya manusia
 - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
 - d. Pengendalian fisik atas aset
 - e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
 - f. Pemisahan fungsi
 - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
 - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
 - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
 - j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
 - k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan Komunikasi. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:
 - a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
 - b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan Pengendalian Intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui:
 - a. Pemantauan berkelanjutan
 - b. Evaluasi terpisah
 - c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Penelitian Terdahulu

Mahmud (2016) dalam penelitian yang berjudul Analisis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Dengan Menggunakan Uang Persediaan (UP) Pada Dinas Sosial Kota Manado, bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan (UP) pada Dinas Sosial Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan (UP) pada Dinas Sosial Kota Manado sudah sesuai dengan SE.900/316/BAKD.

Panambunan (2016) dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Pengendalian Internal Dalam Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara, tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi pengendalian internal dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara. Hasil penelitian adalah pengendalian internal dalam penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas di Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara telah sesuai dengan aturan.

Kaunang (2017) dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara, bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur pengeluaran kas khususnya pada uang persediaan sudah sesuai dan efektif menurut SE.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil penelitian sudah sesuai dan efektif dengan SE.900/316/BAKD yang mencakup

fungsi yang terkait dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan dan uraian teknis prosedur pengeluaran kas serta telah berpedoman dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dihasilkan dari studi kasus dengan cara melakukan pengamatan secara detail kepada objek penelitian yaitu di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2020 sampai selesai.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif deskriptif. Data kualitatif dalam penelitian berupa uraian dan penjelasan mengenai prosedur uang persediaan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga peneliti menggunakan data berupa hasil wawancara dengan narasumber dan dokumentasi berupa sejarah, struktur organisasi, visi dan misi dari KPU Provinsi Sulawesi Utara.

b. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data primer yaitu peneliti langsung mendapatkan data dari sumber data di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berupa hasil wawancara dengan narasumber dan dokumentasi.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber. Narasumber yang akan diwawancara sebanyak 4 orang merupakan orang-orang yang terlibat dalam prosedur uang persediaan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara antara lain : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran. Wawancara ini untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi tentang prosedur uang persediaan. Dalam pengumpulan data ini peneliti menyiapkan pertanyaan dan alat perekam untuk mempermudah peneliti.
2. Dokumentasi, yaitu peneliti mengambil gambar atau data yang perlu sebagai penunjang penelitian berupa sejarah, struktur organisasi, visi dan misi dari KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Dan Proses Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Untuk menjawab tujuan penelitian ini analisis yang digunakan yakni analisis kepatuhan dan analisis pengendalian internal. Dalam proses analisis ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut :

1. Tahap pertama, mengumpulkan data yang berhubungan dengan prosedur uang persediaan serta pihak-pihak yang terlibat dalam rangkaian prosedur tersebut, serta perangkat/acuan/aturan/dokumen yang dijadikan landasan dalam menjalankan prosedur tersebut termasuk didalamnya hasil dari setiap rangkaian prosedur dimaksud dan mencatat semua data sesuai dengan hasil wawancara dan dokumentasi tentang prosedur uang persediaan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
2. Tahap kedua, selanjutnya masing-masing prosedur yang ada, dilakukan analisis berupa perbandingan antara prosedur yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan aturan yang berlaku lalu dilakukan juga analisis berupa pengujian atas terpenuhi tidaknya setiap prosedur tersebut atas unsur-unsur sistem pengendalian internal berupa :
 - a. Lingkungan Pengendalian

- b. Penilaian risiko
 - c. Kegiatan Pengendalian
 - d. Informasi dan Komunikasi
 - e. Pemantauan Pengendalian intern
3. Tahap ketiga, setelah ditemukan kesesuaian/ketidak sesuaian antara setiap prosedur yang ada dengan unsur-unsur pengendalian internal tersebut, dilanjutkan dengan analisis untuk menggali lebih jauh penyebab hal-hal yang belum sesuai dengan konsep pengendalian internal yang ada. Teknik analisis ini berupa menggali informasi sedalam mungkin melalui teknik wawancara khususnya yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya ketidak sesuaian dengan unsur/sub unsur pengendalian internal dimaksud.
 4. Tahap keempat, yakni akan ditarik kesimpulan atas kesesuaian dan ketidaksesuaian dari masing-masing unsur pengendalian internal yang dilakukan analisis, selanjutnya diberikan suatu rumusan untuk mengatasi ketidaksesuaian yang ditemukan agar kedepan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Prosedur Uang Persediaan (UP) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

Prosedur Uang Persediaan (UP) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas tiga sub prosedur yaitu Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP), dan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP).

Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran UP. Berikut ini prosedur pengajuan hingga diterbitkan SPP-UP:

- a. Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun, Bendahara Pengeluaran menyampaikan kebutuhan UP kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- b. Selanjutnya, kuitansi yang masuk di Bendahara diserahkan ke PPK untuk di otorisasi
- c. Petugas SPP/SPM membuat dan mencetak SPP Belanja Barang yang akan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan/Penguji SPM (PPSPM) dengan diketahui/menyetujui oleh PPK
- d. Apabila disetujui oleh PPK, maka PPK akan menerbitkan SPBy e. Bendahara menginput kuitansi di aplikasi SILABI
- f. Bendahara kemudian membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) di aplikasi SILABI
- g. Lengkap dokumen tagihan, baru terbit SPP yang ditandatangani oleh PPK.

Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP)

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPMUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan UP. Berikut ini prosedur pengajuan hingga diterbitkan SPM-UP:

- a. Petugas SPP/SPM menyerahkan ADK SPM Belanja Barang untuk diserahkan kepada petugas pengantar SPM
 - b. PPSPM meneliti dan menandatangani SPM Belanja Barang yang dibuat Petugas SPP/SPM
- c. Selanjutnya SPM diserahkan kepada PPK untuk diverifikasi pagu/ketersediaan pagu
- d. Apabila disetujui, maka terbitlah SPM
- e. PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.

Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP)

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Berikut ini prosedur penerbitan SP2D sampai dengan ke pencairan dana:

- a. Petugas pengantar SPM menyerahkan ADK (Arsip Data Komputer) SPM Belanja Barang beserta data pendukung lainnya ke KPPN
- b. KPPN menerima dan memeriksa ADK SPM Belanja Barang beserta kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut
- c. KPPN menerbitkan SP2D setelah penelitian dan pengujian SPM
- d. Sebelum pencairan, berkas SPJ diverifikasi

- e. KPPN mengkonfirmasi kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada bank
- f. Bendahara pengeluaran mengambil uang tunai pada Bank dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dan mengambil rekening Koran di Bank terkait jika diperlukan
- g. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku kas yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran setiap akhir pembukuan, dan juga pencatatan pada Buku Pembantu Pengawasan Kredit
- h. Rekening Koran juga dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaporan keuangan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Prosedur Uang Persediaan (UP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas beberapa prosedur. Berikut ini akan dilakukan analisis lebih lanjut kepatuhan dari setiap prosedur tersebut dihubungkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Analisis kepatuhan Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)

Proses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) yang berlaku di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yakni dimulai dari proses menyampaikan kebutuhan UP berdasarkan rencana kegiatan yang disusun oleh Bendahara Pengeluaran yang disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dilakukan otorisasi sehingga terbitnya Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP). Jika dibandingkan dengan proses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 pasal 50 dan pasal 51 yang menyatakan bahwa proses penerbitan SPP-UP dimulai dari Bendahara Pengeluaran menyampaikan kebutuhan UP kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk di otorisasi kemudian terbitlah SPP-UP dan disampaikan kepada Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM (PPSPM) paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya permintaan UP. Dapat dikatakan bahwa proses penerbitan SPP-UP di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012. SPP Uang Persediaan (UP) dipergunakan untuk mengisi Uang Persediaan (UP). Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun pada awal tahun anggaran oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA, dilampiri dengan rencana pelaksanaan kegiatan sampai dengan batas waktu pertanggungjawaban uang muka kerja dari penerima uang muka kerja. Mekanisme ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012.

Analisis kepatuhan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP)

Proses penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses penerbitan SPP-UP. Proses tersebut dimulai dari Petugas SPP/SPM menyerahkan ADK SPM Belanja Barang kepada PPSPM untuk diteliti dan ditandatangani, apabila disetujui maka terbitlah SPM-UP. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menerbitkan SPM-UP sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012 pasal 56 dan pasal 57 dimana SPM-UP dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan. Dapat dikatakan bahwa proses penerbitan SPM-UP di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012.

Analisis kepatuhan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP)

Proses penerbitan SP2D-UP atau Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan yang berlaku di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yakni dimulai dari Petugas pengantar SPM menyerahkan ADK SPM Belanja Barang beserta data pendukung lainnya ke KPPN, lalu berakhir dengan diterbitkannya SP2D-UP oleh KPPN setelah dilakukan penelitian dan pengujian SPM. Jika dibandingkan dengan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 pasal 61 dan pasal 63 dapat dikatakan telah sesuai/memadai. Pencairan dana berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dana dari Kas Negara pada bank operasional kepada Rekening Pihak Penerima yang

ditunjuk pada SP2D. Hal ini jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 pasal 64 dapat dikatakan telah sesuai/memadai.

Analisis Sistem Pengendalian Intern atas Prosedur Uang Persediaan (UP) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

Analisis sistem pengendalian intern atas prosedur Uang Persediaan (UP) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dimaksudkan untuk menguji terpenuhinya tidaknya prosedur tersebut atas unsur-unsur pengendalian internal seperti yang diatur dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Berikut ini analisis unsur-unsur sistem pengendalian intern dimaksud:

1. Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian sebelumnya, lingkungan pengendalian di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dilihat dari beberapa aspek seperti aturan yang berlaku, standar kompetensi, struktur organisasi, kebijakan dan tanggung jawab. Lingkungan pengendalian menjelaskan dan menguraikan bagaimana prosedur atau kebijakan yang bisa menggambarkan kegiatan kerja pimpinan dan pegawai dalam pencapaian suatu tujuan yang menjadi fondasi dalam 4 komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang lain. Dengan demikian seluruh sub unsur lingkungan pengendalian telah terpenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008.

2. Penilaian Risiko

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian sebelumnya, unsur penilaian risiko yang terdiri dari dua sub unsur yaitu dilaksanakannya identifikasi dan analisis risiko dengan cara mengenali risiko apa saja yang termasuk risiko internal maupun risiko eksternal dan bagaimana menangani risiko tersebut. Dengan demikian seluruh sub unsur dalam penilaian risiko dapat dikatakan telah terpenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan penelitian sudah diterapkan tujuannya untuk mengontrol setiap kegiatan yang berlangsung terlebih khusus dalam kegiatan sistem dan prosedur uang persediaan. Pada kegiatan ini dilakukan penetapan dan pelaksanaan kebijakan prosedur untuk memastikan tindakan mengatasi risiko tersebut telah dilaksanakan dengan efektif. Terdapat kebijakan atau prosedur yang dilakukan untuk mempermudah dalam berbagai tindakan ketika mengalami risiko yang muncul dan baru teridentifikasi seperti dilakukan reviu atau pemeriksaan terhadap kinerja, dengan berdasarkan pada standar kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian sebelumnya, unsur informasi dan komunikasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, hal ini terlihat dari adanya pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, seperti komunikasi melalui telepon, media sosial dan website serta dalam hal prosedur uang persediaan selalu menggunakan sistem informasi terbaru.

5. Pemantauan Pengendalian

Berdasarkan dengan hasil penelitian pada bagian sebelumnya, pemantauan atau pengawasan sudah sesuai dengan unsur SPIP karena pemantauan adalah bagian yang sangat penting mencakup mengawasi kinerja serta mengoreksi berbagai masalah yang berhubungan dengan prosedur uang persediaan agar menghasilkan kinerja yang berkualitas. Pemantauan pengendalian intern yang ada di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sudah baik, hal ini sudah dilakukan ketiga sub unsur dalam pemantauan pengendalian intern telah sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menganalisis sistem dan prosedur uang persediaan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan (UP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012, dalam sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan (UP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah didukung oleh dokumen-dokumen terkait seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta dokumen transaksi untuk melengkapi prosedur uang persediaan. Aktivitas prosedur uang persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah dilakukan

sesuai dengan prosedur dimana ada pemisahan tugas yang jelas dan adanya pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kebijakan pengeluaran kas mekanisme uang persediaan.

2. Sistem Pengendalian Intern atas prosedur uang persediaan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik dan memadai, akan tetapi masih harus ditingkatkan pelaksanaannya karena ditemukan adanya satu sub unsur pada kegiatan pengendalian yaitu pada pengendalian fisik atas aset yang belum sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, hal ini disebabkan karena belum ketatnya atau belum maksimal pengamanan terhadap aset.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis sistem dan prosedur uang persediaan, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Prosedur uang persediaan telah sesuai dengan Sistem dan Prosedur yang telah ditetapkan, oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara harus tetap berdasarkan peraturan dan menjalankan sesuai dengan fungsi serta tanggung jawab agar tidak terjadi kelalaian.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara diharapkan untuk tetap mengikuti peraturan yang berlaku dan juga mengikuti peraturan yang baru jika terjadi perubahan.
3. Kinerja dan disiplin sumber daya manusia yang cukup baik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebaiknya terus dipertahankan dan diterapkan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina, S. Rambe, dan Rasdianto (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hasanah, Nurmalia dan Fauzi. (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : In Media.
- Kapoh, I T. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 3, No. 1, Hal. 1053-1062. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7810>. Diakses pada 7 Januari 2021.
- Kaunang, M. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol. 5, No. 2, Hal. 1152-1162. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16087>. Diakses pada 17 Desember 2020.
- Laotongan, R. (2015). Analisis Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Dinas Kesehatan Kota Manado. *Jurnal Accountability*. Vol. 4, No. 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/accountability/article/view/8416>. Diakses pada 10 Oktober 2020.
- Mahmud, R. (2016). Analisis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Dengan Menggunakan Uang Persediaan (UP) Pada Dinas Sosial Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 4, No. 2, Hal. 692-702. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13149>. Diakses pada 10 oktober 2020.
- Panambunan, G. (2016). Evaluasi Pengendalian Internal Dalam Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol. 4, No. 1, Hal. 907-915. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11833>. Diakses pada 17 Desember 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 *Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 *Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.

